****

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 2151/KPTA.W3-A/HK2.6/VII/2024

TENTANG

PERINCIAN PENGELOLALAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Panitera Mahkamah agung RI Nomor 022A/SK/PAN/2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu ditetapkan dalam suatu surat putusan..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan rincian anggaran biaya proses (RABP) pengadilam tinggi agama padangtahun 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Juli 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 2151/KPTA.W3-A/HK2.6/VII/2024

TANGGAL : 3 Juli 2024

Alat tulis kantor :

1. Kerrtas A4
2. Map berkas berjalan
3. Map putusan
4. Map minutasi
5. Kertas buffalo
6. Balpoint
7. Spidol
8. Pensil
9. Cd
10. Penghapus
11. Lakban
12. Lem
13. Benang minutasi
14. Jarum minutasi
15. Dll

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN